



WALIKOTA PAREPARE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan yang disusun dalam jangka panjang, menengah dan jangka pendek dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi Kota Parepare sesuai dinamika perkembangan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan Infrastruktur, maka perlu ada adanya pengintegrasian, sinkronisasi dan penyesuaian perencanaan pembangunan Kota Parepare;
- b. bahwa dalam rangka penjabaran dan implementasi visi, misi serta program kerja Walikota Tahun 2013-2018, disusun perencanaan jangka menengah sebagai arah prioritas pembangunan secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang pada pokoknya menegaskan bahwa RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi dan misi serta program kerja Walikota;

d.bahwa.....

- d. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, mengamanatkan suatu rencana pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Parepare Tahun 2013-2018.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan.....

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat;
21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
Dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Parepare.
6. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Parepare.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.

10. Rencana.....

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan berjangka waktu 5 (lima) tahunan pada satuan kerja perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan bersifat indikatif yang berpedoman pada RPJMD dengan RPJPD.
12. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi, misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
18. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan berjangka waktu 5 (lima) tahunan pada satuan kerja perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan bersifat indikatif, yang berpedoman pada RPJMD dengan memperhatikan RPJPD.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan perangkat ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, perencanaan tahunan Daerah dan rancangan APBD serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan Daerah.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan dengan prinsip :

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel
- f. partisipatif
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berkelanjutan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. dokumen perencanaan harus menjadi satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional;
- b. dokumen perencanaan disusun bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan fungsi masing-masing;
- c. dokumen perencanaan harus berintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya; dan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPJMD, dimaksudkan :
- a. menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
 - b. tersedianya.....

- b. menyediakan rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Daerah;
 - c. menyediakan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD;
 - d. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat/pemangku kepentingan terhadap program-program pembangunan Daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kota Parepare;
 - e. menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Daerah disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Pemerintah Daerah, yakni terwujudnya Kota Parepare yang maju, peduli, mandiri dan bermartabat.

BAB IV RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 5

- (1) RPJM memuat visi, misi, strategi dan arah pembangunan serta program prioritas Daerah dengan berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Sistematika RPJM Daerah Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
 - BAB IV Analisa dan Isu-Isu Strategis
 - BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
 - BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
 - BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 - BAB X Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan
 - BAB XI Penutup
- (3) RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis SKPD.

BAB V

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM

Pasal 6

- (1) Setiap SKPD berkewajiban menyampaikan Rancangan Renstra SKPD kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJM Daerah.
- (2) Bappeda menyusun rancangan awal RPJM Daerah dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilaksanakan melalui Musrenbang atau cara lain yang ditentukan.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJM Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD, DPRD melakukan konsultasi dengan masyarakat, Departemen Dalam Negeri maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah kepada masyarakat.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap kebijakan perencanaan maupun terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah, dan Kepala SKPD melakukan pengendalian terhadap program dan/atau kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Pengendalian yang dioperasionalkan/didelegasikan ke Kepala Bappeda meliputi pemantauan, supervise dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan biaya, dan kendala yang dihadapi.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervise rencana pembangunan kepada Walikota disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, pelaksanaan rencana pembangunan Daerah maupun hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tahun sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Evaluasi yang dioperasionalkan/didelegasikan ke Kepala Bappeda, meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah dan menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepada SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk tahun berikutnya.

Pasal 12.....

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan dalam (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Naskah Renstra SKPD disahkan oleh Kepala SKPD setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Bappeda dan persetujuan dari Walikota.
- (2) Kepala Bappeda berhak menolak Renstra SKPD yang dinilai tidak sesuai dengan RPJPD dan RPJMD.
- (3) Dalam hal Renstra SKPD ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala Bappeda, maka Renstra SKPD yang bersangkutan tidak diakomodir dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah kepada masyarakat.

Pasal 15

Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PERUBAHAN DAN PENGAWASAN RPJMD

Bagian Kesatu Perubahan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJMD dengan alasan :
 - a. Diperlukan adanya penyesuaian terhadap perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian.....

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat dan disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
- (3) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 21 Agustus 2104

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 21 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PAREPARE TAHUN 2013-2018

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan. RPJMD memuat arah dan kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan pedoman dalam penyusunan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Parepare pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Parepare.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2013-2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang.....

Yang dimaksud dengan :

“Transparan” adalah membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

“Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

“Efisien” adalah kemampuan mencapai target dengan masukan terendah dengan keluaran maksimal.

“Efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

“Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

“Terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

“Berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sector, pendapatan, gender, dan usia.

“Berkelanjutan” adalah suatu proses dinamis yang berlangsung secara terus menerus, merupakan respon terhadap tekanan perubahan ekonomi, lingkungan dan sosial.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Musrenbang Daerah” adalah upaya penjaringan aspirasi masyarakat yang antara lain ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan melalui jalur khusus komunikasi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11.....

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 112